



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

jdih.kpu.go.id/sumbar/pariaman

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan menyusun rencana kerja Pembangunan Zona Integritas secara sistematis dan terukur;
2. Melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;
3. Meningkatkan implementasi manajemen kinerja yang baik, membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
4. Melaksanakan program dan kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung stakeholder;
5. Membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman kepada masyarakat;
6. Melakukan penilaian mandiri atas Pembangunan Zona Integritas di Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dan

mengunggah dokumen bukti pelaksanaannya pada Kertas Kertas Penilaian Zona Integritas; serta

7. Melaporkan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum paling lambat tanggal 30 Desember setiap tahunnya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sri Sundari

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PARIAMAN
 NOMOR 4 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
 ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
 BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
 BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
 TAHUN 2026

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|-------------------------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | PENGARAH | | |
| 1. | Ali Unan, S.Kom. | Ketua KPU | Pengarah merangkap Ketua |
| 2. | Dharma Syoergana Putera | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota |
| 3. | Fitra Yandi, S.Pd. | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota |
| 4. | Afriwaty Zen, S.P. | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota |
| 5. | Junaldi Ismail, S.E. | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota |
| | PELAKSANA | | |
| 1. | Darlis, S.Sos., M.M. | Sekretaris | Ketua |
| I. | TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | |
| 1. | Suhelman, S.E., M.Si. | Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|------|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Sri Sundari, S.H., M.H. | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota |
| 3. | Iwan Perdana, S.Kom., M.M. | Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Anggota |
| 4. | Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom. | Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota |
| 5. | Indra Deswita, S.Sos | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Anggota |
| II. | TIM PENATAAN TATA LAKSANA | | |
| 1. | Suhelman, S.E., M.Si. | Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota |
| 2. | Tri Udayani, S.IP. | Staf | Anggota |
| 3. | Ilyasa Putra, A.Md. | Staf | Anggota |
| 4. | Dedy Junaidi, S.AP. | Staf | Anggota |
| 5. | Suci Ayu Fitri, A.Md. | Staf | Anggota |
| 6. | Harry Gustti | Staf | Anggota |
| 7. | Rahmadani Putra | Staf | Anggota |
| 8. | Muhamad Fadly Dwi Putro | Staf | Anggota |
| 9. | Santi Sanrina | Staf | Anggota |
| III. | TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | | |
| 1. | Iwan Perdana, S.Kom., M.M. | Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Koordinator |
| 2. | Sri Sundari, S.H., M.H. | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota |
| 3. | Bintang Margani, S.H. | Staf | Anggota |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|----------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Idriadi, S.E. | Staf | Anggota |
| 5. | M. Hanif. | Staf | Anggota |
| 6. | Syaiful | Staf | Anggota |
| 7. | Riri Syofianita, A.Md. | Staf | Anggota |
| IV. | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS | | |
| 1. | Widya Hasan, S.Sos., M.I.Kom. | Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator |
| 2. | Willy. S, A.Md. | Staf | Anggota |
| 3. | Nurjamin, S.E. | Staf | Anggota |
| 4. | Andri Deka Putra, S.Kom. | Staf | Anggota |
| V. | TIM PENGAWASAN | | |
| 1. | Sri Sundari, S.H., M.H. | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Koordinator |
| 2. | Yoseph Pator Pasaribu, S.H. | Staf | Anggota |
| 3. | Ridho Hardinata, S.IP. | Staf | Anggota |
| 4. | Nilam Mutia Sari, A.Md. | Staf | Anggota |
| 5. | Fidela Aulia Khairi, S.H. | Staf | Anggota |
| 6. | Andri Dromiko, S.Kom. | Staf | Anggota |
| VI. | TIM PELAYANAN PUBLIK | | |
| 1. | Iwan Perdana, S.Kom., M.M. | Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Koordinator merangkap Anggota |
| 2. | Bintang Margani, S.H. | Staf | Anggota |
| 3. | Idriadi, S.E. | Staf | Anggota |
| 4. | M. Hanif | Staf | Anggota |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|---------------------------|---------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Syaiful | Staf | Anggota |
| 6. | Riri Syofianita, A.Md. | Staf | Anggota |
| 7. | M. Ikhsan Harpendi, S.Ds. | Staf | Anggota |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sri Sundari